



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Jalan Ahmad Yani No.6 Ungaran
Telepon (024) 6922540
Kabupaten Semarang

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 17 Desember 2024


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,



DODY ORBANY



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Nomor SOP	:	9 Tahun 2024
Tanggal Pengesahan	:	17 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	17 Desember 2024
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang  Dody Orbany
Nama SOP	:	HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG


DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 	<p>Acuan dalam pemberian hukuman disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang.</p>
---	---

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1 Dokumen pendukung 2 Perangkat komputer, printer, scanner, LCD dan jaringan internet <i>flashdisk</i> , 3 Stopmap dan Cap Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-	Disimpan dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> (Dokumen elektronik)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sekretaris	Kasubbag SDM	Atasan Langsung	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan disampaikan melalui <i>offline</i> (datang ke kantor KPU Kab. Semarang) maupun <i>online</i> (kanal Pengaduan Masyarakat, <i>whatsapp</i>, maupun sosial media); Pengawasan internal disampaikan oleh Atasan Langsung 						1 hari	Laporan aduan
2	Pemanggilan I secara tertulis oleh Atasan langsung						1 hari	Surat panggilan
3	Memenuhi Pemanggilan I				Ya 		2 hari	
4	Pemanggilan II				Tidak 		2 hari	Surat panggilan
5	Memenuhi Pemanggilan II				Ya 		2 hari	
6	Menjatuhkan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum					Alat bukti dan keterangan yang ada	2 hari	Hukuman disiplin
7	Dilakukan pemeriksaan oleh Sekretaris, Kasubbag SDM, dan Atasan Langsung					Alat bukti dan keterangan yang ada	2 hari	Berita Acara Pemeriksaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sekretaris	Kasubbag SDM	Atasan Langsung	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output
								
8	Menjatuhkan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum					Alat bukti dan keterangan yang ada	2 hari	Hukuman disiplin